



**PUTUSAN**  
**Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMANSYAH ALIAS HERMAN AK. EGO**  
Tempat lahir : Berora  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 28 Januari 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Beringin Dalam, RT. 001/ RW. 001, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CARCAREA, S.H.

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 1 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 17

September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH ALIAS HERMAN AK EGO bersalah

melakukan tindak pidana " Narkotika " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor

35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 7

(tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan

dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Rp. 1. 000. 000. 000,00(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
- 3 (tiga) buah bong;
- 1 (satu) buah sumbu ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) bendel klip obat ;
- 1 (satu) buah korek gas ;



- 1 (satu) unit handphone merk Samsung ;
- 2 (dua) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih 0, 65 ( nol koma enam lima ) gram ;
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna biru ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa HERMANSYAH alias HERMAN AK. EGO (alm) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2020 bertempat di Rumah saksi ABDUL HAMID alias HAMID (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Olat Po RT. 002/ RW. 005, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas berawal terdakwa HERMANSYAH alias HERMAN AK. EGO (alm) pergi menemui saksi ABDUL HAMID alias HAMID dirumahnya Dusun Olat Po RT. 002/ RW. 005, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah bertemu dengan saksi ABDUL HAMID alias HAMID, terdakwa menyampaikan hendak membeli sabu sebanyak 3 (tiga) gram kemudian saksi ABDUL HAMID alias HAMID menghubungi Pak Dega (DPO) menanyakan apakah masih ada persediaan sabu dan setelah dipastikan sabu yang diminta oleh terdakwa ada selanjutnya saksi ABDUL HAMID alias HAMID menawarkan harga sabu tersebut kepada terdakwa seharga Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per gram sabunya sehingga untuk 3 (tiga) gram sabu seharga Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa sehingga terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi ABDUL HAMID alias HAMID sebesar Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut saksi ABDUL HAMID alias HAMID langsung pergi menemui Pak Dega sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi ABDUL HAMID alias HAMID, setelah sekian lama menunggu dan saksi ABDUL HAMID alias HAMID belum juga datang tiba tiba datang saksi VALENSA VRADIKA dan saksi IWAN SUGANDI yang merupakan anggota kepolisian sat res Narkoba Polres Sumbawa bersama dengan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penggerebekan di rumah saksi ABDUL HAMID alias HAMID tersebut dan menyuruh terdakwa untuk diam ditempat namun saat itu anak saksi ABDUL HAMID alias HAMID yang berumur 2 (dua) tahun yang posisinya berada didekat



terdakwa menangis sehingga terdakwa langsung saja menggendong anak saksi ABDUL HAMID alias HAMID tersebut dan berusaha menyembunyikan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu milik terdakwa kedalam pampers yang dikenakan oleh anak saksi ABDUL HAMID alias HAMID namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh anggota kepolisian yang langsung mengamankan dompet yang berisi 1 (satu) poket sabu tersebut selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi M. JAFAR selaku ketua RT setempat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi ABDUL HAMID alias HAMID dan berhasil menemukan 3 (tiga) buah bong, 1 (satu) buh sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bundel klip obat, dan 1 (satu) buah korek api gas sehingga atas temuan barang barang yang berhubungan dengan tindak pidana Narkoba tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk menuju ke Kantor Kepolisian resor sumbawa namun saat petugas kepolisian keluar rumah saksi ABDUL HAMID alias HAMID tiba tiba saksi ABDUL HAMID alias HAMID datang selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan saksi ABDUL HAMID alias HAMID dan langsung melakukan penggeledahan namun saat itu tidak ditemukan adanya barang bukti Narkoba dan hanya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital didalam tas yang dibawa oleh saksi ABDUL HAMID alias HAMID selanjutnya saksi ABDUL HAMID alias HAMID dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres sumbawa dengan menggunakan mobil dari pihak kepolisian namun dalam perjalanan terdakwa ada melihat saksi ABDUL HAMID alias HAMID membuang 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu didalam mobil dekat speaker kemudian setelah sampai di kantor polisi terdakwa langsung memberitahukan perbuatan saksi ABDUL HAMID



alias HAMID tersebut dan setelah dicek di dalam mobil memang ditemukan 1 (satu) poket sabu sesuai laporan terdakwa tersebut namun saksi ABDUL HAMID alias HAMID tidak mengakui kepemilikan 1 (satu) poket sabu tersebut namun saksi ABDUL HAMID alias HAMID mengaku ada menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu didalam mesin perontok padi milik saksi SAMSUDDIN HS sehingga atas pengakuan saksi ABDUL HAMID alias HAMID tersebut selanjutnya saksi ABDUL HAMID alias HAMID dengan dikawal oleh anggota kepolisian pergi kerumah saksi SAMSUDDIN HS dan menuju ke gudang tempat mesin perontok padi disimpan dan saksi ABDUL HAMID alias HAMID diminta menunjukkan tempat menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut dan memang benar didalam mesin perontok padi milik SAMSUDDIN HS ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu selanjutnya saksi ABDUL HAMID alias HAMID dan barang bukti dibawa kembali ke kantor Polres sumbawa untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 229/11957.00/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil sebagai berikut:

| No | Keterangan Barang Bukti | Berat Kotor (gram) | Berat Plastik Klip (gram) | Berat Bersih (gram) |
|----|-------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. | 1 Poket                 | 1,74               | 0,27                      | 1,47                |
| 2. | 1 Poket                 | 0,51               | 0,27                      | 0,24                |
| 3. | 1 Poket                 | 0,68               | 0,27                      | 0,41                |
|    | <b>TOTAL</b>            | <b>1,91</b>        | <b>0,81</b>               | <b>2,12</b>         |

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0246.K tanggal 4 Juni 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I";



- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa HERMANSYAH alias HERMAN AK. EGO (alm) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2020 bertempat di Rumah saksi ABDUL HAMID alias HAMID (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Olat Po RT. 002/ RW. 005, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat bahwa di Rumah saksi ABDUL HAMID alias HAMID yang beralamat di Dusun Olat Po RT. 002/ RW. 005, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa telah terjadi transaksi Narkotika sabu selanjutnya saksi VALENSA VRADIKA dan saksi IWAN SUGANDI yang merupakan anggota kepolisian sat res Narkoba Polres Sumbawa bersama dengan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penggerebekan di rumah saksi ABDUL HAMID alias HAMID tersebut namun di rumah tersebut polisi hanya menemukan terdakwa bersama dengan keluarga saksi



ABDUL HAMID alias HAMID sedangkan saksi ABDUL HAMID alias HAMID selaku pemilik rumah sedang tidak berada ditempat, selanjutnya petugas kepolisian yang melakukan penggerebekan tersebut langsung menyuruh terdakwa untuk diam ditempat namun saat itu anak saksi ABDUL HAMID alias HAMID yang berumur 2 (dua) tahun yang posisinya berada didekat terdakwa menangis sehingga terdakwa langsung saja menggendong anak saksi ABDUL HAMID alias HAMID tersebut dan pada saat itu terdakwa berusaha menyembunyikan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu milik terdakwa kedalam pampers yang dikenakan oleh anak saksi ABDUL HAMID alias HAMID namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh anggota kepolisian yang langsung mengamankan dompet yang berisi 1 (satu) poket sabu tersebut selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi M. JAFAR selaku ketua RT setempat petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi ABDUL HAMID alias HAMID dan berhasil menemukan 3 (tiga) buah bong, 1 (satu) buh sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bundel klip obat, dan 1 (satu) buah korek api gas sehingga atas temuan barang barang yang berhubungan dengan tindak pidana Narkoba tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk menuju ke Kantor Kepolisian resor sumbawa namun saat petugas kepolisian keluar rumah saksi ABDUL HAMID alias HAMID tiba tiba saksi ABDUL HAMID alias HAMID datang selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan saksi ABDUL HAMID alias HAMID dan langsung melakukan pengeledahan namun saat itu tidak ditemukan adanya barang bukti Narkoba dan hanya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital didalam tas yang dibawa oleh saksi ABDUL HAMID alias HAMID selanjutnya saksi ABDUL HAMID alias HAMID dan



terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres sumbawa dengan menggunakan mobil dari pihak kepolisian namun dalam perjalanan terdakwa ada melihat saksi ABDUL HAMID alias HAMID membuang 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu didalam mobil dekat speaker kemudian setelah sampai di kantor polisi terdakwa langsung memberitahukan perbuatan saksi ABDUL HAMID alias HAMID tersebut dan setelah dicek di dalam mobil memang ditemukan 1 (satu) poket sabu sesuai laporan terdakwa tersebut namun saksi ABDUL HAMID alias HAMID tidak mengakui kepemilikan 1 (satu) poket sabu tersebut namun saksi ABDUL HAMID alias HAMID mengaku ada menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu didalam mesin perontok padi milik saksi SAMSUDDIN HS sehingga atas pengakuan saksi ABDUL HAMID alias HAMID tersebut selanjutnya saksi ABDUL HAMID alias HAMID dengan dikawal oleh anggota kepolisian pergi ke rumah saksi SAMSUDDIN HS dan menuju ke gudang tempat mesin perontok padi disimpan dan saksi ABDUL HAMID alias HAMID diminta menunjukkan tempat menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut dan memang benar didalam mesin perontok padi milik SAMSUDDIN HS ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu selanjutnya saksi ABDUL HAMID alias HAMID dan barang bukti dibawa kembali ke kantor Polres sumbawa untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 229/11957.00/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil sebagai berikut:

| No | Keterangan Barang Bukti | Berat Kotor (gram) | Berat Plastik Klip (gram) | Berat Bersih (gram) |
|----|-------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. | 1 Poket                 | 1,74               | 0,27                      | 1,47                |
| 2. | 1 Poket                 | 0,51               | 0,27                      | 0,24                |
| 3. | 1 Poket                 | 0,68               | 0,27                      | 0,41                |
|    | <b>TOTAL</b>            | <b>1,91</b>        | <b>0,81</b>               | <b>2,12</b>         |



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0246.K tanggal 4 Juni 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I";

- Pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VALENSIA VRADIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah Masalah Narkotika jenis sabu - sabu ;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 13. 30 Wita bertempat di rumah ABDUL HAMID di Dusun Plat Po RT. 02 RW. 05 Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena ada informasi dari masyarakat kalau ada transaksi Narkoba;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan;



- Bahwa Saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dengan cara memantau dan mengamati rumah yang merupakan tempat menjadi lokasi transaksi Narkoba;
- Bahwa yang ada dirumah ABDUL HAMID pada waktu itu adalah Istri dan adik ABDUL HAMID dan seorang tamu yaitu Terdakwa HERMANSYAH ;
- Bahwa ABDUL HAMID sedang keluar ;
- Bahwa Saksi langsung mengamankan semua orang yang berada dirumah ABDUL HAMID dan menyuruh teman untuk memanggil RT dan perangkat Desa untuk menyaksikan kejadian tersebut sambil menunggu ABDUL HAMID pulang;
- Bahwa Para Saksi datang duluan dan tidak beberapa lama ada pulang ABDUL HAMID;
- Bahwa ABDUL HAMID pulang bersama dengan anaknya yang masih kecil dan sedang digendong ;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan badan dan menemukan dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 ( satu ) poket sabu didalam pempers anaknya ABDUL HAMID yang telah dimasukan oleh Terdakwa HERMANSYAH;
- Bahwa Sebelum melakukan pengeledahan saksi sempat melihat Terdakwa HERMANSYAH memasukan sesuatu kedalam pempers ;
- Bahwa semua orang yang berada dirumah ABDUL HAMID diamankan ke Polres Sumbawa dan yang diamankan pada waktu itu adalah Terdakwa HERMANSYAH, ABDUL HAMID dan adiknya ;
- Bahwa tidak ada ditemukan pada waktu pengeledahan Terdakwa, tetapi pengeledahan badan ABDUL HAMID ada ditemukan 3 ( tiga ) buah bong, 1 ( satu ) buah gunting, korek api, pipa kaca, sumbu dan plastic obat kosong ;



- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi bahwa ABDUL HAMID ada membuang 1 ( satu ) poket sabu didekat speaker mobil, dan setelah dilakukan pengecekan benar ada 1 ( satu ) poket sabu yang ditemukan didekat speaker mobil;
- Bahwa Saksi sudah tanyakan kepada Terdakwa bahwa pemilik sabu adalah ABDUL HAMID, tetapi ABDUL HAMID tidak mau mengakuinya dan ABDUL HAMID memberitahukan kalau ada menyimpan sabu dirumahnya ;
- Bahwa kami melakukan penggeledahan dirumah ABDUL HAMID dan menemukan 1 ( satu ) poket sabu yang disimpan didalam mesin perontok padi milik tetangganya ;
- Bahwa saksi ada menunjukan surat tugas kepada Terdakwa dan Para saksi ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan dan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. JAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 13. 30 Wita bertempat di rumah ABDUL HAMID di Dusun Plat Po RT. 02 RW. 05 Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar ;
- Bahwa yang ada dirumah ABDUL HAMID pada waktu itu adalah Istri dan adik ABDUL HAMID dan seorang tamu yaitu Terdakwa HERMANSYAH ;



- Bahwa dirumah ABDUL HAMID pada waktu ramai banyak Polisi dan masyarakat ;
- Bahwa ABDUL HAMID sedang keluar bersama dengan anaknya;
- Bahwa pada waktu Petugas Kepolisian Polsek datang kerumah saksi memberitahukan bahwa dirumah ABDUL HAMID mau dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada waktu saksi sampai dirumah ABDUL HAMID, penggeledahan belum dimulai, setelah saksi sampai baru dimulai penggeledahan dan kemudian ada datang SAMSUDDIN dan ABDUL HAMID ada pulang sambil menggendong anaknya yang masih kecil ;
- Bahwa ada dilakukan penggeledahan badan terhadap ABDUL HAMID dan ditemukan petugas kepolisian 1 ( satu ) poket sabu didalam pempers anak ABDUL HAMID yang dimasukan oleh Terdakwa HERMANSYAH sebelum dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan badan ABDUL HAMID dan menemukan dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 ( satu ) poket sabu didalam pempers anaknya yang telah dimasukan oleh Terdakwa HERMANSYAH;
- Bahwa pada waktu penggeledahan badan ABDUL HAMID juga ditemukan timbangan ;
- Bahwa semua orang yang berada dirumah ABDUL HAMID diamankan ke Polres Sumbawa dan yang diamankan pada waktu itu adalah Terdakwa HERMANSYAH, ABDUL HAMID dan adiknya ;
- Bahwa ada dilakukan penggeledahan disekitar rumah ABDUL HAMID dan ditemukan 3 ( tiga ) buah bong, 1 ( satu ) buah gunting, korek api, pipa kaca, sumbu dan plastic obat kosong ;
- Bahwa dilakukan penggeledahan disekitar rumah Polisi ada balik lagi kerumah ABDUL HAMID setelah 1 ( satu ) jam penggeledahan badan;



- Bahwa ada ditemukan sabu 1 ( satu ) poket yang disimpan dimesin perontok padi tetangganya ;
- Bahwa Polisi ada menunjukan surat tugas kepada dan surat penangkapan kepada saksi ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan dan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan ABDUL HAMID;
- Bahwa Saksi tahu dari mana Terdakwa dan ABDUL HAMID mendapatkan sabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAMSUDDIN HS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 13. 30 Wita bertempat di rumah ABDUL HAMID di Dusun Plat Po RT. 02 RW. 05 Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar ;
- Bahwa yang ada dirumah ABDUL HAMID pada waktu itu adalah Istri dan adik ABDUL HAMID dan seorang tamu yaitu Terdakwa HERMANSYAH ;
- Bahwa dirumah ABDUL HAMID pada waktu ramai banyak Polisi dan masyarakat ;
- Bahwa ABDUL HAMID sedang keluar bersama dengan anaknya;
- Bahwa pada waktu Petugas Kepolisian Polsek datang kerumah saksi memberitahukan bahwa dirumah ABDUL HAMID mau dilakukan penggeledahan;



- Bahwa pada waktu saksi sampai dirumah ABDUL HAMID, pengeledahan sudah dimulai, ABDUL HAMID diperiksa petugas sedang menggendong anaknya yang masih kecil ;
- Bahwa ada dilakukan pengeledahan badan terhadap ABDUL HAMID dan ditemukan petugas kepolisian 1 ( satu ) poket sabu didalam pempers anak ABDUL HAMID yang dimasukan oleh Terdakwa HERMANSYAH sebelum dilakukan pengeledahan ;
- Bahwa Polisi melakukan pengeledahan badan ABDUL HAMID dan menemukan dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 ( satu ) poket sabu didalam pempers anaknya ABDUL HAMID yang telah dimasukan oleh Terdakwa HERMANSYAH sebelum dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pada waktu pengeledahan badan ABDUL HAMID juga ditemukan timbangan ;
- Bahwa semua orang yang berada dirumah ABDUL HAMID diamankan ke Polres Sumbawa dan yang diamankan pada waktu itu adalah Terdakwa HERMANSYAH, ABDUL HAMID dan adiknya ;
- Bahwa ada dilakukan pengeledahan disekitar rumah ABDUL HAMID dan ditemukan 3 ( tiga ) buah bong, 1 ( satu ) buah gunting, korek api, pipa kaca, sumbu dan plastic obat kosong ;
- Bahwa dilakukan pengeledahan disekitar rumah oleh Polisi setelah 1 ( satu ) jam pengeledahan badan;
- Bahwa ada ditemukan sabu 1 ( satu ) poket yang disimpan dimesin perontok padi milik saksi dan saksi tidak pernah tahu Terdakwa ada menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa Polisi ada menunjukan surat tugas kepada dan surat penangkapan kepada saksi ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan dan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan ABDUL HAMID;



- Bahwa Saksi tahu dari mana Terdakwa dan ABDUL HAMID mendapatkan sabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 13. 30 Wita bertempat di rumah ABDUL HAMID di RT 03 RW. 05 Dusun Olat Po Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari ABDUL HAMID;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari ABDUL HAMID dengan cara membeli ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari ABDUL HAMID sebanyak 1 ( satu ) paket yang beratnya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak timbang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ABDUL HAMID menjual sabu karena dulu ABDUL HAMID pernah bertetangga kost dan Terdakwa membeli sabu kepada ABDUL HAMID sudah 2 ( dua ) kali ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada ABDUL HAMID seharga Rp. 5. 700.000,00(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berat sabu tersebut, tetapi harga per gram seharga Rp. 1.900.000,00(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Beratnya sekitar 3 ( tiga ) gram ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2018 ;



- Bahwa Sabu yang Terdakwa beli dari ABDUL HAMID untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu sekitar bulan Mei 2020 diajak oleh teman - teman;
- Bahwa Terdakwa merasa tenang dan semangat karena menambah stamina ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat penimbangan barang bukti Narkotika berupa 3 (tiga) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa sesuai dengan Surat No : 229/11957.00/2020 tanggal 15 Mei 2020 diperoleh hasil berat bersih 2,12 (dua koma satu dua) gram;
- Berita Acara Pengujian Laboratorium, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut, telah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan terhadap butiran kristal putih dengan berat bersih 0,0662 gram di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram didapatkan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0245.K, tanggal 04 Juni adalah positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh RSUD. SUMBAWA tanggal 17 Mei 2020, sampel urine Terdakwa HERMANSYAH : POSITIF (+) mengandung METHAMPHETAMIN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram ;



- 3 (tiga) buah bong;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bandel klip obat;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- 2 (dua) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Rumah saksi ABDUL HAMID alias HAMID (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Olat Po RT. 002/ RW. 005, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, berawal dari informasi masyarakat bahwa di Rumah saksi ABDUL HAMID alias HAMID yang beralamat di Dusun Olat Po RT. 002/ RW. 005, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa telah terjadi transaksi Narkotika sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi VALENSA VRADIKA dan saksi IWAN SUGANDI yang merupakan anggota kepolisian sat res Narkoba Polres Sumbawa bersama dengan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penggerebekan dirumah saksi ABDUL HAMID alias HAMID tersebut namun dirumah tersebut polisi hanya menemukan terdakwa bersama dengan keluarga saksi ABDUL HAMID alias HAMID sedangkan saksi



ABDUL HAMID alias HAMID selaku pemilik rumah sedang tidak berada ditempat;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian yang melakukan penggerebekan tersebut langsung menyuruh terdakwa untuk diam ditempat namun saat itu anak saksi ABDUL HAMID alias HAMID yang berumur 2 (dua) tahun yang posisinya berada didekat terdakwa menangis sehingga terdakwa langsung saja menggendong anak saksi ABDUL HAMID alias HAMID tersebut dan pada saat itu terdakwa berusaha menyembunyikan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu milik terdakwa kedalam pampers yang dikenakan oleh anak saksi ABDUL HAMID alias HAMID;
- Bahwa namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh anggota kepolisian yang langsung mengamankan dompet yang berisi 1 (satu) poket sabu tersebut selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi M. JAFAR selaku ketua RT setempat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi ABDUL HAMID alias HAMID dan berhasil menemukan 3 (tiga) buah bong, 1 (satu) buh sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bundel klip obat, dan 1 (satu) buah korek api gas sehingga atas temuan barang yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk menuju ke Kantor Kepolisian resor sumbawa namun saat petugas kepolisian keluar rumah saksi ABDUL HAMID alias HAMID tiba tiba saksi ABDUL HAMID alias HAMID datang;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan saksi ABDUL HAMID alias HAMID dan langsung melakukan penggeledahan namun saat itu tidak ditemukan adanya barang bukti Narkotika dan hanya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital didalam tas yang



dibawa oleh saksi ABDUL HAMID alias HAMID selanjutnya saksi ABDUL HAMID alias HAMID dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres sumbawa dengan menggunakan mobil dari pihak kepolisian namun dalam perjalanan terdakwa ada melihat saksi ABDUL HAMID alias HAMID membuang 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu didalam mobil dekat speaker;

- Bahwa kemudian setelah sampai di kantor polisi terdakwa langsung memberitahukan perbuatan saksi ABDUL HAMID alias HAMID tersebut dan setelah dicek di dalam mobil memang ditemukan 1 (satu) poket sabu sesuai laporan terdakwa tersebut namun saksi ABDUL HAMID alias HAMID tidak mengakui kepemilikan 1 (satu) poket sabu tersebut namun saksi ABDUL HAMID alias HAMID mengaku ada menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu didalam mesin perontok padi milik saksi SAMSUDDIN HS sehingga atas pengakuan saksi ABDUL HAMID alias HAMID tersebut selanjutnya saksi ABDUL HAMID alias HAMID dengan dikawal oleh anggota kepolisian pergi kerumah saksi SAMSUDDIN HS dan menuju ke gudang tempat mesin perontok padi disimpan dan saksi ABDUL HAMID alias HAMID diminta menunjukkan tempat menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut dan memang benar didalam mesin perontok padi milik SAMSUDDIN HS ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu selanjutnya saksi ABDUL HAMID alias HAMID dan barang bukti dibawa kembali ke kantor Polres sumbawa untuk menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 229/11957.00/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil sebagai berikut:

| No | Keterangan | Berat Kotor | Berat Plastik Klip | Berat Bersih |
|----|------------|-------------|--------------------|--------------|
|----|------------|-------------|--------------------|--------------|



| .  | Barang Bukti | (gram)      | (gram)      | (gram)      |
|----|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | 1 Poket      | 1,74        | 0,27        | 1,47        |
| 2. | 1 Poket      | 0,51        | 0,27        | 0,24        |
| 3. | 1 Poket      | 0,68        | 0,27        | 0,41        |
|    | <b>TOTAL</b> | <b>1,91</b> | <b>0,81</b> | <b>2,12</b> |

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0246.K tanggal 4 Juni 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I";
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU
2. Dakwaan kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa HERMANSYAH alias HERMAN AK. EGO (alm) adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menjual;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
- 3 (tiga) buah bong;
- 1 (satu) buah sumbu ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) bendel klip obat ;
- 1 (satu) buah korek gas ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung ;
- 2 (dua) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih 0,65 ( nol koma enam lima ) gram ;
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna biru ;



- 1 (satu) unit handphone merk Oppo ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
- 3 (tiga) buah bong;
- 1 (satu) buah sumbu ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) bendel klip obat ;
- 1 (satu) buah korek gas ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung ;
- 2 (dua) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih 0,65 ( nol koma enam lima ) gram ;
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna biru ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;



Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur atas perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH ALIAS HERMAN AK. EGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** “
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HERMANSYAH ALIAS HERMAN AK. EGO dengan pidana penjara selama **6 ( enam ) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 ( empat ) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
  - 3 (tiga) buah bong;
  - 1 (satu) buah sumbu ;
  - 1 (satu) buah pipa kaca ;
  - 1 (satu) buah gunting ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital ;
  - 1 (satu) bendel klip obat ;
  - 1 (satu) buah korek gas ;



- 1 (satu) unit handphone merk Samsung ;
- 2 (dua) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih 0, 65 ( nol koma enam lima ) gram ;
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna biru ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **2 Nopember 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Nopember 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H. SUHAEDI SUSANTO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **SURYO DWIGUNO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,  
T T D  
**FAQIHNA FIDDIN,S.H.**  
T T D  
**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,  
T T D  
**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
T T D  
**H. SUHAEDI SUSANTO,S.H.**